

PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA
TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa obyek retribusi tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah dikelola oleh Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, sehingga obyek yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa materi pengaturan pemakaian tempat olahraga sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tigkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4140);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 1999 Nomor 4/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

> Ditetapkan di Blitar pada tanggal 24 April 2009

> > WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar Pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah istilah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diubah menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan menghilangkan istilah pengolahan, yang dalam penjelasannya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 63 ayat (1) Obyek pajak pengambilan bahan golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah ada perubahan pengertian dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 tidak dapat diberlakukan lagi dan perlu untuk dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas